



P U T U S A N

NOMOR 64/G/2023/PTUN.PLG

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara;

1. **MUHAMMAD NOVERI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan KH Balqih banten Nomor 43 Rt. 006 Rw. 002 Kelurahan 16 Ulu Kecamatan Seberang Ulu II Palembang. Pekerjaan Swasta. Domisili elektronik: muhammadnoveri@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I**;

2. **TITIN YUHEPI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan D. L Daun Lorong Gembira Nomor 34 Rt. 028 Rw. 007 Kelurahan Demang Lebar Daun Kecamatan Ilir Barat I Palembang. Pekerjaan mengurus rumah tangga. Domisili elektronik: arian.sakti@yahoo.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II**;

3. **ARWANI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya Km. 11 Nomor 1593 Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang. Pekerjaan Pensiunan PNS. Domisili elektronik: arwani1962@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III**;

4. **ERNAWATI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Raya Lorong Durian II Nomor 1598 Rt. 024 Rw. 005 Kelurahan Sukodadi Kecamatan Sukarami Palembang. Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga. Domisili elektronik: watierna13194@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. LUCKY MOCHTAR, S.H;
2. IDASRIL FIRDAUS TANJUNG, S.E, S.H., M.M;
3. FUADI HELMI, S.H;
4. RIDWAN, S.H;

Halaman 1 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada FIRMA HUKUM LIFE & LUCKY, yang beralamat di Jalan Lematang Nomor 364 Kelurahan 15 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, domisili elektronik lifeandlucky.lawfirm@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 21 Agustus 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BANYUASIN yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Dalam hal ini diwakili oleh :

1. Nama : FRANKY NUH HARYANTO, S.H;
NIP : 198412102011011005;
Jabatan : Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa;
2. Nama : NENY KARTINI, S.H;
NIP : 19959142018032001;
Jabatan : Analis Hukum Pertanahan;
3. Nama : GINA ANGGRAENI DWI PUTRI, S.T;
NIP : 199608062020122012;
Jabatan : Analis Pertanahan;
4. Nama : INDRA BESTARI, S.Kom;
Nomor Kontrak : 11/16-100/PPK/I/2023;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Asisten Pengadministrasi Umum;
5. Nama : MARISA, S.H;
Nomor Kontrak : 21/16-100/PPK/I/2023;
Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Asisten Pengadministrasi Umum;
6. Nama : VIVI EKA SARI, S.H;
Nomor Kontrak : 35/16-100/PPK/I/2023;

Halaman 2 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) Asisten Pengadministrasi Umum;

7. Nama : BENI IDHA, S.H;

Nomor Kontrak : 17/16-100/PPK/I/2023;

Jabatan : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri
(PPNPN) Asisten Pengadministrasi Umum;

Kesemuanya warga negara Indonesia, pekerjaan PNS dan PPNPN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin, alamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik: kantahbanyuasin03@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 2623/16.07-600.13/XI/2023 tanggal 13 November 2023;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

DAN

1. **RIDWAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Rama Yana Km 10.5 Nomor 014 Rt. 004 Rw. 001, Kelurahan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan Pensiunan. Domisili elektronik: azzahra.assifa@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 1**;

2. **ERWIN RAMUSKA**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Banten Nomor 4 Rt. 006 Rw. 002, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu II Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Pekerjaan Karyawan Swasta. Domisili elektronik: ramuskaerwin@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Dr. FAHMI, S.H., M.H;

2. FIRMAN RAHARJA, S.H;

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Praktek Advokat Fahmi Raghieb, S.H., M.H & Partner, yang beralamat di

Halaman 3 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan PDAM Griya Tiga Blok DA 1A Rt. 46 Rw. 03, Kelurahan Bukit Lama, Kecamatan Ilir Barat I Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, domisili elektronik : fahmi.raghib1971@gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK-ADV.T-II/TUN/IX/2023 tanggal 16 September 2023.

Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 64/PEN-DIS/2023/PTUN.PLG tanggal 1 September 2023 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 64/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 1 September 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 64/PEN-PPJS/2023/PTUN.PLG tanggal 1 September 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PEN-PP/2023/PTUN.PLG tanggal 1 September 2023 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 64/PEN-HS/2023/PTUN.PLG tanggal 29 September 2023 Tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Surat Permohonan dari RIDWAN, tanggal 19 September 2023 dan ERWIN ROMUSKA melalui Kuasa Hukumnya atas nama Dr.Fahmi,S.H.,M.H., dan Firman Raharja,S.H., untuk masuk sebagai Pihak Intervensi dalam Perkara Nomor: 64/G/2023/PTUN.PLG;
7. Putusan Sela Nomor : 64/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 3 Oktober 2023;
8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 64/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 31 Oktober 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim Sementara;
9. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 64/PEN-MH/2023/PTUN.PLG tanggal 21 November 2023 tentang Pergantian Majelis Hakim Sementara;

Halaman 4 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya :

A. OBJEK GUGATAN:

Adapun Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) yang menjadi Objek Sengketa dalam gugatan ini adalah:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/Desa Gasing tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m², atas nama ERWIN RAMUSKA;
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama RIDWAN;

B. KEWENANGAN MENGADILI:

B.1. Bahwa kompetensi absolut atau kewenangan mengadili merujuk pada ketentuan Undang-undang nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tercantum dalam:

- 1) Pasal 47 berbunyi: Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;
- 2) Pasal 50 berbunyi: Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat pertama;
- 3) Pasal 54 berbunyi:
 - 1) Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat;
 - 2) Apabila tergugat lebih dari satu badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan berkedudukan tidak dalam satu daerah hukum pengadilan, gugatan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan salah satu badan atau pejabat tata usaha negara;
 - 3) Dalam hal tempat kedudukan tergugat tidak berada dalam daerah hukum Pengadilan tempat kediaman penggugat, maka

Halaman 5 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



gugatan dapat diajukan ke Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat untuk selanjutnya diteruskan kepada Pengadilan yang bersangkutan;

- 4) Dalam hal-hal tertentu sesuai dengan sifat sengketa Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah, gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat;
- 5) Apabila penggugat dan tergugat berkedudukan atau berada di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di Jakarta;
- 6) Apabila tergugat berkedudukan di dalam negeri dan penggugat di luar negeri, gugatan diajukan kepada Pengadilan di tempat kedudukan tergugat;

- 4) Serta Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2000 Tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara berbunyi:

Sengketa Tata Usaha Negara yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik dipusat maupun didaerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa dapat ditarik kesimpulan tentang Kompetensi Absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Undang undang nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan Tata Usaha Negara tercantum dalam pasal 47, Pasal 50, Pasal 54 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1980 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokok nya mengatur bahwa pengadilan tata usaha negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan

Halaman 6 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang berada diwilayah tempat kedudukan Tergugat yaitu di wilayah yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Palembang.

Sehingga sudah sangatlah jelas bahwa Objek Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/Desa Gasing tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m², atas nama ERWIN RAMUSKA, dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama RIDWAN oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berkedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Pangkalan Balai, Kecamatan Banyuasin III, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan masuk dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang;

- B.2. Bahwa dasar gugatan dari penggugat dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";
- B.3. Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat merupakan Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat Konkret, Individual, dan Final sesuai

Halaman 7 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebut “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkret, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sertipikat merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini fungsi Tergugat yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara menurut sesuai dengan ketentuan 1 angka (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara: “Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata“, sehingga objek gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan 1 angka (9) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena Objek Sengketa yang dikeluarkan Tergugat *a quo* benar kewenangan Tata Usaha Negara yang bersifat kongkret, individual dan final, yaitu :

Konkret :

karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat adalah nyata-nyata dibuat oleh Tergugat, tidak abstrak, tapi berwujud tertulis, tertentu dan dapat ditentukan mengenai apa yang akan dilakukan;

Individual :

karena surat keputusan *a quo* yang dikeluarkan Tergugat tersebut ditujukan dan berlaku khusus bagi seseorang atau badan Hukum Perdata dan bukan untuk umum;

Final :

Halaman 8 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena surat keputusan a quo yang dikeluarkan Tergugat tersebut telah definitif dan menimbulkan sebab akibat hukum;

B.4. Bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Pengertian Tata Usaha Negara diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8 dan Pasal 87 Undang-undang nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, dimana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi Unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang mencakup Tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan latau Pejabat Tata Usaha Negara di Lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum dan/atau;
5. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat;

Bahwa dengan mencermati ketentuan hukum sebagaimana diuraikan diatas kemudian dihubungkan dengan objek Sengketa yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/Desa Gasing tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m², atas nama ERWIN RAMUSKA; dan
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama RIDWAN;

Sudah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara karena Penetapan Tertulis berupa Keputusan yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi Tindakan hukum Tata usaha negara;

B.5. Bahwa berdasarkan ketentuan yang termuat dalam pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Halaman 9 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Pemerintahan, serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian sengketa administrasi pemerintah setelah menempuh Upaya Administrasi, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang, menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintah setelah dilakukan upaya Administratif yang di tempuh berdasarkan Peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintah; Oleh karena sengketa dalam perkara ini adalah Sengketa tata usaha negara dan objek sengketa yaitu:

1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/Desa Gasing tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m², atas nama ERWIN RAMUSKA, dan
2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama RIDWAN;

Merupakan Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin telah diajukan Upaya administratif berupa surat Keberatan atas diterbitkannya Sertipikat, namun tidak ditanggapi oleh Tergugat, sehingga sudah sangat jelas bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya secara absolut;

Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian pengajuan gugatan a quo telah memenuhi kewenangan absolut untuk diperiksa, diputus, dan diselesaikan sengketa melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta pula memenuhi syarat-syarat formil pengajuan gugatan sebagaimana yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 10 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



C. TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRASI

C.1. Bahwa Objek Sengketa diketahui Para Penggugat tentang keberadaan ke-2 (dua) objek sengketa a quo dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP):

- 1) Penggugat I mengetahui dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/1701.a/III/2023/Reskrim tanggal 06 Maret 2023 dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, menjelaskan tentang keberadaan ke-2 (dua) objek sengketa tersebut berada di sebagian tanah milik Penggugat I;
- 2) Penggugat II mengetahui dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/1756.a/III/2023/Reskrim tanggal 3 Maret 2023 dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, menjelaskan tentang keberadaan ke-2 (dua) objek sengketa tersebut berada di sebagian tanah milik Penggugat II;
- 3) Penggugat III mengetahui dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/217.b/III/2023/Reskrim tanggal 15 Maret 2023 dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, menjelaskan tentang keberadaan ke-2 (dua) objek sengketa tersebut berada di sebagian tanah milik Penggugat III;
- 4) Penggugat IV mengetahui dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Nomor: B/2042/VII/2023/Reskrim tanggal 28 Juli 2023 dari Kepolisian Resor Kota Besar Palembang, menjelaskan tentang keberadaan ke-2 (dua) objek sengketa tersebut berada di sebagian tanah milik Penggugat IV.

C.2. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan Upaya Administrasi yang dilaksanakan sebagai berikut:

- Penggugat I mengajukan Upaya Administrasi melalui surat keberatan tertanggal 25 Mei 2023 perihal: Keberatan atas

Halaman 11 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Sertipikat Hak Milik, surat tersebut diterima Tergugat pada tanggal 25 Mei 2023;

- Penggugat II mengajukan Upaya Administrasi melalui surat keberatan tertanggal 25 Mei 2023 perhal: Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik, surat tersebut diterima Tergugat pada tanggal 25 Mei 2023;
- Penggugat III mengajukan Upaya Administrasi melalui surat keberatan tanggal 29 Mei 2023 perhal: Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik, surat tersebut diterima Tergugat pada tanggal 29 Mei 2023;
- Penggugat IV mengajukan Upaya Administrasi melalui surat keberatan tertanggal 31 Juli 2023 perhal: Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik, surat tersebut diterima Tergugat pada tanggal 1 Agustus 2023.
- Sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan surat balasan.

C.3. Bahwa Objek Sengketa tersebut definitif dan menimbulkan suatu akibat hukum bagi Para Penggugat, setelah Para Penggugat menyadari telah terbit Sertipikat atas lahan yang selama ini dikuasai dan dikelola oleh Para Pengggugat, Para Penggugat mengajukan gugatan tertanggal 30 Agustus 2023.

C.4. Bahwa oleh karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 hari sesuai dengan pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "Gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

C.5. Dan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 pasal 5 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempuh Upaya administrasi yang berbunyi: "Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas

Halaman 12 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Upaya administrasi diterima oleh warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian Upaya administrasi.

C.6. Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung 2 Tahun 1991 tanggal 9 Juli 1991 angka romawi V, menjelaskan bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut.

C.7. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka dengan demikian pengajuan gugatan a quo masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN :

1. Bahwa Para Penggugat merasa dirugikan karena ada hak lain diatas tanah milik Para Penggugat, yang dapat mengakibatkan hilangnya dasar kepemilikan tanah milik Para Penggugat. Hal ini merupakan dasar mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan atas aturan pasal 53 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan dengan tegas bahwa “ Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”. Dengan demikian, Para Penggugat mempunyai alas hak yang sah untuk mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa ketentuan tersebut bersesuaian dengan aturan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan : “Pengadilan

Halaman 13 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” dan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 menyebutkan “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

3. Penggugat I sangat dirugikan dengan diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) karena tidak pernah ada pemberitahuan, tidak ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat I; akibat dari diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo, Penggugat I yang selama ini mengolah lahan dari tahun 2005 aman tanpa ada gangguan dan tidak ada juga orang yang mengakui, tetapi secara tiba-tiba diusik pada akhir tahun 2022 dan ada yang mencoba-coba mengakui sebagai pemilik dengan mengatakan memiliki sertipikat. Namun tidak tahu sertipikat a quo yang mana yang masuk pada area tanah kepemilikan Penggugat I.
4. Penggugat II sangat dirugikan dengan diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) karena tidak pernah ada pemberitahuan, tidak ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat II; akibat dari diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo, Penggugat II yang selama ini mengolah lahan dari tahun 2016 aman tanpa ada gangguan dan tidak ada juga orang yang mengakui, tetapi secara tiba-tiba diusik pada akhir tahun 2022 dan ada yang mencoba-coba mengakui sebagai pemilik dengan mengatakan memiliki sertipikat. Namun tidak tahu sertipikat a quo yang mana yang masuk pada area tanah kepemilikan Penggugat II.
5. Penggugat III sangat dirugikan dengan diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) karena tidak pernah ada pemberitahuan. tidak ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat III; akibat dari diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo, Penggugat III yang selama ini mengolah lahan dari tahun 2005 aman tanpa ada gangguan dan tidak ada juga orang yang mengakui, tetapi

Halaman 14 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



secara tiba-tiba diusik pada akhir tahun 2022 dan ada yang mencoba-coba mengakui sebagai pemilik dengan mengatakan memiliki sertipikat. Namun tidak tahu sertipikat a quo yang mana yang masuk pada area tanah kepemilikan Penggugat III.

6. Penggugat IV sangat dirugikan dengan diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) karena tidak pernah ada pemberitahuan. tidak ada persetujuan dan tanpa sepengetahuan Penggugat IV; akibat dari diterbitkannya 2 (dua) Sertipikat Hak Milik (SHM) a quo, Penggugat IV yang selama ini mengolah lahan dari tahun 1995 aman tanpa ada gangguan dan tidak ada juga orang yang mengakui, tetapi secara tiba-tiba diusik pada akhir tahun 2022 dan ada yang mencoba-coba mengakui sebagai pemilik dengan mengatakan memiliki sertipikat. Namun tidak tahu sertipikat a quo yang mana yang masuk pada area tanah kepemilikan Penggugat IV.

E. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat I menguasai/memiliki tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambe/dh.Talang Betutu, dengan luas $\pm 28.768 \text{ m}^2$, didapat Penggugat I dari:
 - Jual Beli dengan Syaripudin Alias Syamsudin Bin Saeran tanah seluas 14.468 m^2 pada hari Kamis, 20-01-2005 yang termuat dalam Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 59/SKR/2005 dihadapan Camat Sukarami Kota Palembang, Adapun batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Utara berbatas dengan TU. Suryadi;
 - Selatan berbatas dengan TU. Mukiman;
 - Barat berbatas dengan TU. Tarsum;
 - Timur berbatas dengan TU. Rita Murni;
 - Jual Beli dengan Muk Iman tanah seluas 14.300 m^2 pada hari Rabu, 23-02-2005 yang termuat dalam Surat Pengoperan Hak Nomor 120 dihadapan Notaris/PPAT Kota Palembang Thamrin Azwari SH, Adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

Halaman 15 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Ismail (194 m);
- Timur berbatas dengan parit/jalan (143m);
- Selatan berbatas dengan jalan (207m);
- Barat berbatas dengan nol (0 m);

2. Bahwa Penggugat II menguasai/memiliki tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambe/dh.Talang Betutu, dengan luas $\pm 5.000 \text{ m}^2$, didapat Penggugat II dari Jual beli dengan Tarsum pada hari Selasa, 02-02-2016, yang termuat dalam Surat Pengoperan Hak No.04 dihadapan Notaris Taskin Syaritta Zulli SH., M.Kn., adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan TU. Ismail (100m);
- Timur berbatas dengan Kaplingan tanah Pring Prima (50m);
- Selatan berbatas dengan Kelompok Tani (100m);
- Barat berbatas dengan TU. Saryadi (50 m);

3. Bahwa Penggugat III menguasai/memiliki tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambe/dh.Talang Betutu, dengan luas $\pm 3.910 \text{ m}^2$, didapat Penggugat III dari Jual Beli dengan Ernawati pada hari Jum'at, 30-12-2005 yang termuat dalam Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor 863/SKR/2005 di hadapan Camat Sukarami Kota Palembang, adapun batas-batas tanah sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan Jalan 73 m;
- Selatan berbatas dengan Jalan 114 m;
- Barat berbatas dengan TU. Siden / Jalan 20 m / 24 m;
- Timur berbatas dengan Jalan 39 m;

4. Bahwa Penggugat IV menguasai/memiliki tanah yang terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Talang Jambe/dh.Talang Betutu, dengan luas $\pm 3.547 \text{ m}^2$,

Halaman 16 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara berbatas dengan Jalan lebih kurang 184 m;
- Selatan berbatas dengan Poniran lebih kurang 170 m;
- Barat berbatas dengan Jalan lebih kurang 44 m;
- Timur berbatas dengan Dasuki lebih kurang 50 m;

- Penggugat I menerima Surat Tanda Terima Laporan, Nomor: STTLP/2299/XI/2022/SPKT/POLRESTABES;
- PALEMBANG/POLDA SUMSEL tanggal 07 November 2022;
- Penggugat II menerima Surat Tanda Terima Laporan, Nomor: STTLPN/45/XI/2022/SPKT tanggal 09 November 2022;
- Penggugat III menerima Surat Tanda Terima Laporan, Nomor: STTLPN/54/XI/2022/SPKT tanggal 14 November 2022;
- Penggugat IV menerima Surat Tanda Terima Laporan, Nomor: STTLPN/055/XI/2022/SPKT tanggal 14 November 2022.

Disclaimer



6. Bahwa Para Penggugat yang telah memiliki tanah tersebut terlebih dahulu, dan tidak pernah mengetahui adanya proses penerbitan objek sengketa. Para Penggugat mengajukan surat keberatan perhal: Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik, yang sampai dengan sekarang Tergugat tidak memberikan surat balasan.
7. Bahwa dari temuan beberapa fakta diatas terdapat beberapa aturan yang dilanggar tentang administrasi pemerintahan (UU No.30 tahun 2014) dan diperjelas dalam objek sengketa bertentang pula dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memuat aturan sebagai berikut:

Pasal 57 ayat (4)

Pengumpulan Data Fisik

Penetapan batas bidang tanah dilakukan setelah dilakukan sesuai dengan jadwal yang disampaikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4).

Pasal 59

Pengumpulan dan Penelitian Data Yuridis Untuk keperluan penelitian data yuridis bidang-bidang tanah dikumpulkan alat-alat bukti mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah, baik bukti tertulis maupun bukti tidak tertulis berupa keterangan saksi dan atau keterangan yang bersangkutan, yang ditunjukkan oleh pemegang hak atas tanah atau kuasanya atau pihak lain yang berkepentingan kepada Panitia Ajudikasi.

Hal ini dapat dilihat dari Tergugat tidak patuh atas data yang didapat dari Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPPFBT)/Sporadik tentang Siapa yang menguasai lahan, Saksi batas tanah, maupun Ketua Rukun Tetangga sebagai syarat penerbitan objek sengketa.

Halaman 18 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Tindakan Tergugat yang tidak prosedural (Cacat administrasi) bukti pelanggaran Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum dimana Keputusan dan/atau Tindakan tidak didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan tidak cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Berdasarkan “asas kecermatan” telah didapat bahwa Tergugat tidak cermat dalam pemeriksaan berkas administrasi.

8. Bahwa dari temuan berikutnya tentang fakta aturan yang dilanggar tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30 tahun 2014) dan diperjelas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah memuat aturan sebagai berikut:

Pasal 63 ayat (2)

Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis dan Pengesahannya

- (1) Rekapitulasi data yuridis yang sudah dituangkan di dalam Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 yang mengenai bidang-bidang tanah yang sudah dipetakan dalam peta bidang-bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 jo. Pasal 31 dimasukkan di dalam Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C), yang merupakan daftar isian yang dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.
- (2) Untuk memberi kesempatan bagi yang ber-kepentingan mengajukan keberatan mengenai data fisik dan data yuridis yang

Halaman 19 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah dikumpulkan oleh Panitia Ajudikasi, maka Daftar Data Yuridis dan Data Fisik Bidang Tanah (daftar isian 201C) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan peta bidang-bidang tanah diumumkan dengan menggunakan daftar isian 201B selama 30 (tiga puluh) hari di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/ Kelurahan.

Tergugat dalam penerbitan objek sengketa a quo tidak melaksanakan pengumuman, seperti yang diamanatkan Undang-undang serta peraturan pelaksanaannya sebagaimana tersebut diatas tentang terbitnya objek sengketa, baik di Kantor Kelurahan maupun di lokasi objek sengketa. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara sebagaimana terurai di atas, keputusan a quo Tergugat tidak dibuat dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian nyata-nyata Tergugat tidak bertindak profesional dalam membuat Keputusan a quo Tergugat sehingga Objek Gugatan tersebut harus dicabut. Asas Kecermatan adalah Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

9. Bahwa dari temuan berikutnya tentang fakta aturan yang dilanggar tentang Administrasi Pemerintahan (Undang-undang Nomor 30 tahun 2014) adalah lokasi objek sengketa terletak di Kota Palembang, yang dikenal masyarakat umum beralamat di Jalan Batu Aji I, Kelurahan Talang Jambe, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, maka dari itu telah terjadi pelanggaran Asas

Halaman 20 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum karena objek sengketa diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. Asas Kecermatan adalah Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Berdasarkan "asas kecermatan" tersebut telah didapat yakni bahwa Tergugat tidak cermat dalam pemeriksaan berkas administrasi. Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Keputusan Tergugat dalam menerbitkan sertifikat tersebut diatas tidak melalui prosedur yang benar sehingga bertentangan dengan hukum, sebagaimana Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 10 ayat 1

- Asas Kepastian Hukum

Yang dimaksud Asas Kepastian Hukum adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara;

- Asas Kecermatan

Yang dimaksud adalah Asas Kecermatan adalah Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan.

Halaman 21 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan “asas kecermatan” tersebut telah didapat yakni bahwa tergugat tidak cermat dalam pemeriksaan berkas administrasi.

10. Bahwa seperti diketahui objek sengketa merupakan kekeliruan prosedur dan keadaan (error in factie) karena bersumber pada dokumen-dokumen yang cacat yuridis maka dapat dikualifisir sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang cacat yuridis, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat 2 sub a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Asas pemerintahan yang baik sehingga atas objek sengketa tersebut harus dinyatakan batal/tidak sah serta Tergugat diwajibkan mencabut Objek Sengketa perkara a quo.

11. Bahwa uraian diatas tersebut menjadi keharusan menurut ketentuan undang-undang adalah cacat administrasi dan atau tidak sah dan atau batal demi hukum atau dinyatakan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum, oleh karena itu para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tata usaha negara ini berkenan dapat mengabulkan seluruh gugatan dan atau memberikan keadilan yang seadil-adilnya.

F. PETITUM

Bahwa dari dalil-dalil tersebut, maka Para Penggugat meminta kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat suntuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/Desa Gasing tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m², atas nama ERWIN RAMUSKA; dan

Halaman 22 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama RIDWAN;
3. Memerintahkan untuk mencabut:
 1. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/Desa Gasing tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m², atas nama ERWIN RAMUSKA;
 2. Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama RIDWAN;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini;
Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis melalui sistem elektronik pada tanggal 10 Oktober 2023, pada pokoknya :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat, kecuali yang telah diakui secara tegas dan bulat oleh Tergugat;
2. Bahwa esensi gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, karena dasar kepemilikan tanah yang Penggugat klaim adalah miliknya pada halaman 2 dan 3 yang menyatakan pada intinya "..... serta diduga ada hak lain di atas sebagian tanah miliknya, hal ini diketahuinya dari Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan SP2HP", dengan demikian Penggugat seharusnya terlebih dahulu membuktikan mengenai kepemilikan/keperdataan tanah penggugat yang penggugat klaim diatas objek perkara a quo tersebut. Oleh karena itu gugatan Penggugat merupakan Kompetensi Absolut Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara. Mengenai Kewenangan mengadili antara Peradilan Umum dengan Pengadilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "Meskipun sengketa terjadi akibat Surat Keputusan Pejabat, tetapi perkara menyangkut pembuktian hak milik

Halaman 23 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



atas tanah gugatan harus terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan Sengketa Perdata”, hal ini sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung No.93/ K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998, kaidah hukum: “ Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertipikat karena didasarkan atas data yang keliru”.
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 581 K/TUN/2005 Tanggal 6 Maret 2007, yang kaidah hukumnya menyatakan: “Bahwa dengan demikian dalam perkara ini masih terdapat masalah kepemilikan yang harus ditetapkan dulu siapa yang berhak atas tanah yang diterbitkan obyek sengketa a quo yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri”;
 - Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001, kaidah hukum “Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan”. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Bahwa Gugatan Penggugat Error in Objecto, Penggugat didalam gugatannya menyatakan bahwa objek gugatan milik Penggugat berada di Kelurahan Talang Jambe/dh. Talang Betutu, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Sedangkan objek Sertipikat yang di gugat yaitu SHM No. 10737 dan SHM 10767 terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin. Sehingga sudah sangat jelas bahwa objek yang dipersengketakan berbeda lokasi.

Halaman 24 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi di masukkan sebagai bagian dari pokok perkara;
2. Bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 11 yang menyatakan bahwa "Bahwa seperti yang diketahui objek sengketa merupakan kekeliruan prosedur dan keadaan (error in fatice) karena bersumber pada dokumen-dokumen yang cacat yuridis " adalah hal yang sangat tidak benar dan sangat keliru. Karena dalam proses penerbitan sertifikat Hak Milik No. 10737 dan SHM 10767 / Gasing tahun 2018 yang terletak di Desa Gasing, Kecamatan Talang Kelapa telah melalui prosedur yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah. Untuk itu mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menolak atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas dengan ini mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan;

Halaman 25 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan Jawaban secara tertulis melalui sistem elektronik pada tanggal 10 Oktober 2023, pada pokoknya :

A. DALAM EKSEPSI :

Alasan/dalil Hukum diajukannya eksepsi atau jawaban oleh Para Tergugat II Intervensi I dan II terhadap gugatan para penggugat (selanjutnya disebut para Penggugat) secara konstruktif berkaitan dengan :

1. Gugatan Penggugat Obscuur Libel/Kabur atau Tidak Jelas

Alasan Pertama :

- Bahwa, luas tanah masing-masing para penggugat (I s/d IV) setelah diteliti berdasarkan alasan penggugat yang telah secara jelas dikemukakan pada halaman 2 sampai dengan halaman 3 serta halaman 6 secara keseluruhan luasnya adalah 41.225 M² dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Luas tanah Penggugat I adalah 28.768 M²
 - b. Luas tanah Penggugat II adalah 5000 M²
 - c. Luas tanah Penggugat III adalah 3910 M²
 - d. Luas tanah Penggugat IV adalah 3547 M²

Total keseluruhannya adalah : 41.225 M²

Sedangkan luas tanah milik Para Tergugat II Intervensi I dan II 29.510 M² dengan perincian masing-masing Tergugat Intervensi II adalah :

- Luas tanah Milik Tergugat Intervensi II atas Nama Erwin Ramuska adalah 10.000 M²;
- Luas tanah milik Tergugat Intervensi II atas nama Ridwan adalah 19.510 M²;

Total keseluruhan luas tanah Milik Para Tergugat II Intervensi I dan II adalah 29.510 M².

Artinya Gugatan Para Penggugat secara jelas dan terang seharusnya dinyatakan obscure libel atau tidak jelas, karena Luas Tanah Para Penggugat saling bertentangan dengan jumlah keseluruhan luas tanah milik para Tergugat II Intervensi I dan II atau telah terjadi kelebihan gugatan yaitu seluas 11.715 M²,

Halaman 26 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga melanggar syarat formil dalam membuat surat gugatan. Oleh karena itu posita gugatan dari para penggugat yang tidak jelas atau obscure libel haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Alasan Kedua :

- Bahwa, dalil posita gugatan para penggugat yang dijelaskan dalam halaman 6 para penggugat mengaku atau diakui menggunakan 3 (tiga) bukti surat pengoperan hak tanah usaha yang dibuat dihadapan Camat Sukarami dan 2 bukti surat pengoperan hak tanah usaha dihadapan Notaris Thamrin Azwari dan Notaris Taskin Syarita masing-masing jual beli terjadi pada tahun 2005 dan Tahun 2016, serta lokasi tanah usaha para penggugat secara jelas dan terang diakui terletak di Talang Jambé/dh Talang Betutu Kota Palembang, sementara Objek Tanah dan Objek Sengketa berupa sertifikat Hak Milik an. Nama Para Tergugat II Intervensi I dan II secara jelas dan terang terletak di Desa Gasing Kabupaten Banyuasin / dh Kabupaten Musi Banyuasin. Letak tanah para Tergugat II Intervensi I dan II tersebut dikuatkan dengan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Palembang, Kabupaten Tingkat II Musi Banyuasin dan Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir. Dan telah termuat dalam Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor : 44.
- Bahwa, dengan demikian, menjadi tak terbantahkan posita gugatan para penggugat sangat jelas mengandung kekaburan atau ketidakjelasan gugatan (obscure libel), sehingga melanggar syarat formil dalam membuat surat gugatan. Oleh karena itu, gugatan yang tidak jelas/kabur (obscure libel) dari para penggugat harus dan pantas untuk dinyatakan kabur atau tidak jelas sehingga harus ditolak atau setidaknya gugatan para penggugat dinyatakan tidak dapat diterima.

Halaman 27 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



2. Gugatan Penggugat Error in Objecto

- Bahwa, objek tanah dan objek sertipikat sebagai keputusan pejabat TUN yang dijadikan alasan para penggugat untuk dibatalkan, secara hukum mengandung Error in Objecto karena letak objek yang disengketakan oleh para penggugat secara nyata berbeda dengan lokasi/tempat dan letak tanah milik para Tergugat II Intervensi I dan II.
- Bahwa, karena terdapat perbedaan letak lokasi tanah antara tanah milik para penggugat yang berada dan terletak di Talang Jambe/Dh Talang Betutu Kota Palembang dengan Letak lokasi tanah milik Para Tergugat II Intervensi I dan II yang terletak di Lokasi Desa Gasing Kabupaten Banyuasin/dh Kab. Musi Banyuasin. Oleh karena itu, sangat jelas Posita Gugatan Penggugat yang tidak memenuhi syarat formil gugatan atau mengandung error in objecto haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

3. Gugatan Penggugat diajukan telah Lewat Waktu/Daluwarsa.

- Bahwa, pada halaman 4 huruf C tentang Tentang Waktu Gugatan secara jelas Para Penggugat Mengetahui bahwa objek sengketa yang digugat diterima melalui surat pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan (SP2HP) Kepolisian Resort Kota Besar Palembang (Polrestabes), pada bulan Maret 2023 sebagaimana tertuang dalam halaman 4, sementara para penggugat mengajukan gugatannya pada tanggal 30 Agustus 2023 (namun alasan para penggugat untuk mengajukan gugatan agar terhindar dari tenggang waktu/lewat waktu/daluwarsa, maka para penggugat mengajukan keberatan pada bulan Mei 2023 serta mengajukan gugatan pada tanggal 30 Agustus 2023 sebagaimana dijelaskan pada halaman 5. Sehingga tanggal 30 Agustus 2023 dijadikan dalih untuk menghindari ketentuan yang tertuang dalam Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

Halaman 28 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, para penggugat secara resmi mengetahui bahwa objek sengketa telah diketahui dan diterima dari surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan (SP2HP) dari Polrestabes Palembang, pada bulan Maret 2023, artinya jika dihubungkan dengan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara (yang telah mengalami perubahan sebanyak 2 Kali masing-masing UU No. 4 Tahun 2004 dan UU No. 9 Tahun 2004). Maka, gugatan para penggugat telah lampau waktu/Daluwarsa atau lebih dari 90 hari sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan para penggugat yang melanggar Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Para Tergugat II Intervensi I dan II menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Para Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat II Intervensi I dan II;
2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para penggugat adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut :
 - a. Surat Keputusan telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (telah beberapa kali mengalami perubahan).
 - b. Substansi Atau Isi Keputusan Obyek Sengketa Juga Telah Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undang Yang Berlaku Sebagai Mana Diatur Dalam Pasal 12, 13, 14, 17 dll Peraturan Pemerintah

Halaman 29 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 19 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.

- c. Surat Keputusan Tergugat Juga Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, Khususnya Asas Legalitas, Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia dan Asas Informasi Publik yang di Kecualikan bersifat Rahasia sesuai dengan UU, Asas Keadilan ; dan lain sebagainya.
- d. Surat Keputusan Tergugat juga telah mentaat standar operasi prosedur dan dilakukan secara prosedural, professional, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan, alasan-alasan dan fakta-fakta yang dikemukakan diatas, maka para Tergugat II Intervensi I dan I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, agar berkenan memutuskan dengan amarnya sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat Kabur, error in objecto dan lewat waktu atau daluwarsa;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
2. Munghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini;
Para Penggugat telah mengajukan Replik tertulis secara Sistem Elektronik terhadap Jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 tanggal 17 Oktober 2023;

Tergugat mengajukan Duplik tertulis secara Sistem Elektronik terhadap Replik Para Penggugat tanggal 24 Oktober 2023;

Tergugat II Intervensi 1 dan 2 mengajukan Duplik tertulis secara Sistem Elektronik terhadap Replik Para Penggugat tanggal 24 Oktober 2023;

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan

Halaman 30 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-33, sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Surat dari Firma Hukum Life & Lucky Nomor : 10/FHLL/Life&Lucky/5/2023, perihal Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 25 Mei 2023 atas nama Muhammad Noveri, S.T. (sesuai dengan asli);
2. Bukti P-2 : Surat dari Firma Hukum Life & Lucky Nomor : 11/FHLL/Life&Lucky/5/2023, perihal Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 25 Mei 2023 atas nama Arian Sakti, S.E. (sesuai dengan asli);
3. Bukti P-3 : Surat dari Firma Hukum Life & Lucky Nomor : 12/FHLL/Life&Lucky/5/2023, perihal Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 29 Mei 2023 atas nama Arwani. (sesuai dengan asli);
4. Bukti P-4 : Surat dari Firma Hukum Life & Lucky Nomor : 48/FHLL/Life&Lucky/5/2023, perihal Keberatan atas Penerbitan Sertipikat Hak Milik (SHM) tanggal 31 Juli 2023 atas nama Ernawati. (sesuai dengan asli);
5. Bukti P-5 : Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor : 59/SKR/2005 tanggal 20 Januari 2005 antara Tuan Syaripudin Alias Syamsudin Bin Saeran dengan Tuan M. Noveri, S.T. (sesuai dengan asli);
6. Bukti P-6 : Peta Bidang Tanah Nomor 396/2005 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang tanggal 2 Agustus 2005. (sesuai dengan asli);
7. Bukti P-7 : Akta Pengoperan Hak Nomor 120 tanggal 23 Februari 2005 antara Tuan Muk Iman dan Tuan M. Noveri yang dibuat oleh Notaris & Pejabat Pembuatan Akta Tanah H. Thamrin Azwari, S.H. (sesuai dengan asli);
8. Bukti P-8 : Akta Pengoperan Hak Nomor 004 tanggal 2 Februari 2016 antara Tuan Tarsum dan Nyonya Titin Yuhepi yang

Halaman 31 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat oleh Notaris Taskin Syaritta Zulli, S.H., M.Kn.
(sesuai dengan asli);

9. Bukti P-9 : Surat Pengoperan Hak Tanah Usaha Nomor : 863/SKR/2005 tanggal 30 Desember 2005 antara Nyonya Ernawati dan Arwani. (sesuai dengan asli);
10. Bukti P-10 : Akta Pengoperan Nomor 2066/SKR/1995 tanggal 8 Mei 1995 antara Muk Iman dan Ernawati. (sesuai dengan asli);
11. Bukti P-11 : Sertipikat Hak Milik Nomor 7016 Desa/Kelurahan Talang Jambe, tanggal penerbitan 07-09-2017, dengan Surat Ukur Nomor 5111/Talang Jambe/2017 tanggal 07-09-2017 seluas 294 M² atas nama Triyono Nugroho. (sesuai dengan asli);
12. Bukti P-12 : Sertipikat Hak Milik Nomor 6974 Desa/Kelurahan Talang Jambe, tanggal penerbitan 07-09-2017, dengan Surat Ukur Nomor 5108/Talang Jambe/2017 tanggal 21-08-2017 seluas 147 M² atas nama Rima Sari. (sesuai dengan asli);
13. Bukti P-13 : Sertipikat Hak Milik Nomor 7018 Desa/Kelurahan Talang, tanggal penerbitan 07-09-2017, dengan Surat Ukur Nomor 5109/Talang Jambe/2017 tanggal 21-08-2017 seluas 147 M² atas nama Rini Khodro, S.T. (sesuai dengan asli);
14. Bukti P-14 : Sertipikat Hak Milik Nomor 7021 Desa/Kelurahan Talang Jambe, tanggal penerbitan 07-09-2017, dengan Surat Ukur Nomor 5110/Talang Jambe/2017 tanggal 21-08-2017 seluas 147 M² atas nama Rina Bahiya, S. Kom. (sesuai dengan asli);
15. Bukti P-15 : Sertipikat Hak Milik Nomor 1422 Desa/Kelurahan Talang Betutu, tanggal Penerbitan 11 November 2004, dengan Surat Ukur Nomor 22/Tl. Betutu/2004 tanggal

Halaman 32 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 November 2004 seluas 16.946 M² atas nama M. Noveri S.T. (sesuai dengan fotokopi);

- 16. Bukti P-16 : Denah Lokasi Objek Sengketa;
- 17. Bukti P-17 : Surat dari Pemerintah Kota Palembang Dinas Tata Kota Nomor 1247/1305/RK/DIK/2004, perihal Keterangan Rencana Kota tanggal 22 Desember 2004 beserta lampiran. (sesuai dengan fotokopi);
- 18. Bukti P-18 : Sket Denah Tanah Lokasi Objek Sengketa. (sesuai dengan asli);
- 19. Bukti P-19 : Peta Citra Satelit pada google Maps. (fotokopi sesuai dengan print out);
- 20. Bukti P-20 : Dokumentasi foto Pagar dari Sebelah Timur. (sesuai dengan print out);
- 21. Bukti P-21 : Dokumentasi foto Pagar dari Sebelah Selatan. (sesuai dengan print out);
- 22. Bukti P-22 : Dokumentasi foto Pagar dari Sebelah Barat. (sesuai dengan print out);
- 23. Bukti P-23 : Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Talang Jambe Kelurahan Sukodadi, Kelurahan Sako Baru dan Kelurahan Karya Mulya tanggal 23 Juli 2007. (sesuai dengan fotokopi);
- 24. Bukti P-24 : Peraturan Walikota Palembang Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelurahan Sako Baru dan Kelurahan karya Mulya tanggal 23 Juli 2007 beserta lampiran. (sesuai dengan fotokopi);
- 25. Bukti P-25 : Surat Pemerintah Kota Palembang Kecamatan Sukarami Nomor 100/748/SKR/XII/2023 perihal Pengecekan Surat tanggal 7 Desember 2023. (sesuai dengan asli);

Halaman 33 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bukti P-26 : Surat Pernyataan Nina Istiqomah selaku Ketua Rt 18 Talang Jambe Kecamatan Sukarami Palembang tanggal 10 Desember 2023. (sesuai dengan asli);
27. Bukti P-27 : Dokumentasi Lurah Talang Jambe saat menghadiri Pemeriksaan Setempat Objek Sengketa. (sesuai dengan print out);
28. Bukti P-28 : Dokumentasi Ketua Rt. 18 saat menghadiri Pemeriksaan Setempat Objek Sengketa. (sesuai dengan print out);
29. Bukti P-29 : Dokumentasi Aktivitas Rutin Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan dengan Menggunakan alat berat (excavator). (sesuai dengan print out);
30. Bukti P-30 : Dokumentasi Aktivitas Rutin Pembersihan dan Pemeliharaan Lahan. (sesuai dengan print out);
31. Bukti P-31 : Dokumentasi Pemeriksaan Setempat di Lokasi Objek Sengketa. (sesuai dengan print out);
32. Bukti P-32 : Dokumentasi perumahan Griya Mataram Asri 7. (sesuai dengan print out);
33. Bukti P-33 : Dokumentasi perumahan Taman Arizona 4. (sesuai dengan print out);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-25, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 10767 Desa/Kelurahan Gasing, tanggal Penerbitan 28 Februari 2019, dengan Surat Ukur Nomor 2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019 seluas 19.510 M² atas nama Ridwan. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T-2 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 114/HM/BPN-04.14/2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Ridwan atas Tanah Seluas 19.510 M² terletak di Desa Gasing Kecamatan

Halaman 34 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 28 Agustus 2018. (sesuai dengan asli);

3. Bukti T-3 : Peta Bidang Tanah Nomor 1336/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Riduan. (sesuai dengan asli);
4. Bukti T-4 : Tanda Terima Pembayaran Pajak Daerah – BPHTB dan PBB Kabupaten Banyuasin dengan Nomor Objek Pajak 160710000700340090 atas nama Ridwan. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T-5 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 160710000700340090 atas nama Ridwan. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T-6 : Kwitansi Pendaftaran SK Hak dengan Nomor Berkas 6708/2019 tanggal 21 Februari 2019 atas nama Ridwan. (sesuai dengan asli);
7. Bukti T-7 : Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 6708/2019 tanggal 21 Februari 2019 atas nama Ridwan. (sesuai dengan asli);
8. Bukti T-8 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Ridwan yang diketahui oleh Kepala Desa Gasing. (sesuai dengan asli);
9. Bukti T-9 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Ridwan tanggal 17 Oktober 2017 yang diketahui oleh Ketua Rt. 11 dan Kepala Desa Gasing. (sesuai dengan asli);
10. Bukti T-10 : Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/89/K.R/S.M/III/1981 tanggal 28 Juni 1981 atas nama Syafruddin Z.A. (sesuai dengan asli);
11. Bukti T-11 : Salinan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 07 tanggal 26 Juni 2015 antara Tuan Syafruddin Z.A dengan Tuan Ridwan yang dibuat oleh Notaris dan

Halaman 35 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Akta Tanah Nasirullah, S.H., M.Kn.
(sesuai dengan asli);

12. Bukti T-12 : Buku Tanah Hak Milik Nomor 10737, Desa/Kelurahan Gasing, tanggal Penerbitan 6 September 2018, dengan Surat Ukur Nomor 2143/Gasing/2017 tanggal 23 Oktober 2017 seluas 10.000 M² atas nama Erwin Ramuska. (sesuai dengan asli);
13. Bukti T-13 : Surat Ukur Nomor 2143/Gasing/2017 tanggal 23 Oktober 2017 seluas 10.000 M² atas nama Erwin Ramuska. (sesuai dengan asli);
14. Bukti T-14 : Kartu Tanda Penduduk NIK. 1671030112650006 atas nama Erwin Ramuska. (sesuai dengan fotokopi);
15. Bukti T-15 : Kwitansi Pendaftaran SK Hak dengan Nomor Berkas 53463/2018 tanggal 5 September 2018 atas nama Erwin Ramuska. (sesuai dengan asli);
16. Bukti T-16 : Surat Perintah Setor dengan Nomor Berkas Permohonan 53463/2018 tanggal 4 September 2018 atas nama Erwin Ramuska. (sesuai dengan asli);
17. Bukti T-17 : Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin Nomor 103/HM/BPN-04.14/2018 tentang Pemberian Hak Milik atas nama Erwin Ramuska atas Tanah Seluas 10.000 M² terletak di Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 18 Juli 2018. (sesuai dengan asli);
18. Bukti T-18 : Peta Bidang Tanah Nomor 1335/2017 tanggal 20 Oktober 2017 atas nama Erwin Ramuska. (sesuai dengan asli);
19. Bukti T-19 : Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama Erwin Ramuska tanggal 17 Oktober 2017 yang diketahui oleh Ketua Rt. 11 dan Kepala Desa Gasing. (sesuai dengan asli);

Halaman 36 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T-20 : Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) tanggal 17 Oktober 2017 atas nama Erwin Ramuska yang diketahui oleh Kepala Desa Gasing. (sesuai dengan asli);
21. Bukti T-21 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 tanggal 8 Agustus 2018 atas nama Erwin Ramuska. (sesuai dengan fotokopi);
22. Bukti T-22 : Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) PBB 160710000700340010 atas nama Erwin Ramuska. (sesuai dengan asli);
23. Bukti T-23 : Salinan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 07 tanggal 14 April 2016 antara Tuan Ridwan dan Tuan Erwin Ramuska yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nasirullah, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli);
24. Bukti T-24 : Salinan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak Nomor 08 tanggal 26 Juni 2015 antara Nyonya Djamanis dan Tuan Ridwan yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nasirullah, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli);
25. Bukti T-25 : Surat Keterangan Tanah Hak Usaha Nomor : AG.120/86/K.R/S.M/XII/1981 tanggal 20 Juni 1981 atas nama Ny. Djamanis. (sesuai dengan asli);

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa Ad Informadum, diberi tanda Bukti Ad Inf-1, sebagai berikut:

- Ad Inf-1 : Titik Koordinat yang diambil saat Pemeriksaan Setempat yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin. (sesuai dengan asli);

Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan

Halaman 37 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemingnya, masing-masing diberi tanda Bukti T.II INTV 1.2-1 sampai dengan Bukti T.II INTV 1.2-11, sebagai berikut:

1. Bukti T.II INTV 1.2-1 : Sertipikat Hak Milik Nomor 10767 Desa/Kelurahan Gasing, tanggal Penerbitan 28 Februari 2019, dengan Surat Ukur Nomor 2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019 seluas 19.510 M² atas nama Ridwan. (sesuai dengan asli);
2. Bukti T.II INTV 1.2-2 : Sertipikat Hak Milik Nomor 10737, Desa/Kelurahan Gasing, tanggal Penerbitan 6 September 2018, dengan Surat Ukur Nomor 2143/Gasing/2017 tanggal 23 Oktober 2017 seluas 10.000 M² atas nama Erwin Ramuska. (sesuai dengan asli);
3. Bukti T.II INTV 1.2-3 : Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 445/KPTS/II/2015 tentang Penetapan Penegasan dan Penataan Batas Wilayah Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin tanggal 5 Juni 2015 beserta lampiran. (sesuai dengan fotokopi);
4. Bukti T.II INTV 1.2-4 : Surat Pengantar dari RT 011 Nomor 23/RT-011/Gs/XXI/2023 tanggal 25 Oktober 2023. (sesuai dengan asli);
5. Bukti T.II INTV 1.2-5 : Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 05 tanggal 21 November 2022 antara Tuan Ridwan dan Tuan Sulaiman Djahri yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Eddy Roosman, S.H. (sesuai dengan asli);
6. Bukti T.II INTV 1.2-6 : Salinan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 06 tanggal 30 April 2019 antara Tuan Erwin Ramuska dan Tuan Sulaiman Djahri yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta

Halaman 38 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Nasirullah, S.H., M.Kn. (sesuai dengan asli);

7. Bukti T.II INTV 1.2-7 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1981 tentang Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Tulung Selapan, Pemulutan Mesuji Masing-Masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Ogan Komering Ilir, Kecamatan-Kecamatan Buyung Lincir, Talang Kelapa Masing-Masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Banyuasin, dan Kecamatan-Kecamatan Jayaloka, Tugumulyo Masing-Masing di Kabupaten Daerah Tingkat II Musi Rawas Dalam Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Selatan tanggal 21 Mei 1981. (Ad Informadum / sesuai dengan asli);
8. Bukti T.II INTV 1.2-8 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan tanggal 10 April 2002. (Ad Informadum / sesuai dengan asli);
9. Bukti T.II INTV 1.2-9 : Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kelurahan Dalam Kabupaten Banyuasin tanggal 26 Januari 2022. (Ad Informadum / sesuai dengan asli);
10. Bukti T.II INTV 1.2-10 : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 134 Tahun 2022 tentang Batas Daerah Kabupaten Banyuasin Dengan Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan tanggal 26 Desember 2022 beserta lampiran. (Ad Informadum / sesuai dengan asli);

Halaman 39 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



11. Bukti T.II INTV 1.2-11 : Daftar Kecamatan Dan Kelurahan di Kabupaten Banyuasin. (Ad Informadum / sesuai dengan website wikipedia);

Para Penggugat menghadirkan 6 (enam) orang Saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Para Penggugat :

1. Saksi TARSUM:

- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi dalam perkara ini untuk menjelaskan mengenai permasalahan tanah yang saksi jual;
- Bahwa Saksi menerangkan tanahnya telah dijual kepada Titin Yuhepi pada tahun 2008 yang luasnya lebih kurang 5000 M²;
- Bahwa Saksi menjelaskan memperoleh tanahnya tersebut melalui membeli dari bapak Ismail pada tahun 1977 yang saat itu kondisinya rawa-rawa;
- Bahwa Saksi menjelaskan letak lokasi tanah yang dijualnya tersebut berada di Kelurahan Talang Betutu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada perubahan Kelurahan atau pemekaran dilokasi tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang telah dijualnya tersebut telah dikelola atau belum;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Ridwan dan Erwin Ramuska;
- Bahwa Saksi menjelaskan jual beli dengan Titin Yuhepi disaksikan oleh Ketua RT;
- Bahwa Saksi menjelaskan alas hak tanah yang dijual kepada Titin Yuhepi tersebut berupa Hak Usaha dari kelurahan Talang Jambe Kecamatan Sukarami;
- Bahwa Saksi menjelaskan batas-batas tanah yang dijual tersebut adalah Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah Ismail, Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani, Sebelah Barat

Halaman 40 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



berbatasan dengan tanah Syahradi, dan Sebelah Timur berbatasan dengan jalan kapling;

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-8), dan membenarkan pernah melihat dan mengetahui dari bukti tersebut serta menerangkan tentang di dalam bukti tersebut adalah Surat Pengakuan Hak di tahun 2008 yang dibuat di Kelurahan Talang Jambe;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-18), dan menjelaskan tidak mengetahui dari bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak antara rumah dengan tanah saksi lebih kurang 2 Km;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melihat papan nama tanah milik Titin Yuhepi;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak antara sungai Keraung dengan tanah yang saksi jual adalah lebih kurang 3 Km;
- Bahwa Saksi menjelaskan dibawah tahun 2016, tidak ada pihak lain yang mengkalim kepemilikan atas tanah milik saksi tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan menjadi dasar jual beli tanah saksi dengan Ismail adalah kwitansi jual beli;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari tahun 1977 sampai dengan tahun 2008 pengelolaan tanah miliknya adalah dengan tanam padi dari tahun 1980 an serta dari tahun 1982 sampai dengan 2008 tanah tersebut hanya saksi pelihara dengan ditebas secara berkala selama 6 (enam) bulan sekali;
- Bahwa Saksi menjelaskan dari kantor kelurahan tidak ada yang memberikan informasi tentang permohonan Sertipikat atas nama Ridwan dan Erwin Ramuska dilokasi tanah saksi;

2. Saksi ROLIANTO:

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-18), mengetahui bukti tersebut karena diperlihatkan lebih kurang 15 (lima belas) hari yang lalu oleh pengacara Lucky Muchtar;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Muhammad Noveri sudah dipagar oleh orang lain pada bulan Oktober 2022;

Halaman 41 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tanah milik Muhammad Noveri tersebut masuk wilayah Talang Jambe kota Palembang;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-19), menyatakan tidak mengetahui tentang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-20), menjelaskan mengetahui bukti tersebut yang merupakan foto tanah Muhammad Noveri yang dipagar dari sebelah Timur;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-21), menjelaskan mengetahui bukti tersebut yang merupakan sebelah Selatan tanah Muhammad Noveri, intervensi, Arwani dan Ernawati;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-22), menjelaskan mengetahui bukti tersebut yang merupakan sebelah Barat tanah Arwani dan Titin Yuhepi;
- Bahwa Saksi merupakan teman dari Muhammad Noveri dan juga menerangkan saksi sering di ajak Muhammad Noveri ke lokasi tanah miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui Muhammad Noveri memperoleh tanahnya dari membelinya dari Syarifudin di tahun 2005 dengan luas lebih kurang 13.000 M², dengan alas hak SPH di kelurahan Talang Jambe kecamatan Sukarami Palembang. Dan juga membelinya dari Muk Iman dengan luas lebih kurang 13.000 M², tetapi SPH nya saksi tidak melihatnya;
- Bahwa Saksi menjelaskan ada pengukuran dari BPN Kota Palembang pada tahun 2005 atas permintaan Muhammad Noveri, yang petugas pengukur nya bernama Kamaluddin;
- Bahwa Saksi menjelaskan setelah proses pengukuran tanah Muhammad Noveri tersebut terbit peta bidangnya atas nama Syarifudin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya perubahan wilayah dari Talang betutu ke Talang Jambe di lokasi tanah Muhammad Noveri;

Halaman 42 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-18), mengetahui gambar di bukti tersebut tanda garis putus-putus merupakan tanah yang di klaim Intervensi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi nama pihak Intervensi yang mengklaim tanah milik Muhammad Noveri adalah Sulaiman Djahri;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada plang pengumuman dari BPN Banyuasin di sekitaran tanah Muhammad Noveri;
 - Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-6), mengaku mengetahui tentang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-5), mengaku mengetahui bukti tersebut yang pernah dilihat saksi di rumah Syarifudin di tahun 2005;
 - Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-7), dan mengetahui bukti tersebut saat BPN melakukan pengukuran tanah Muk Iman dan Muhammad Noveri;
 - Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui batas patok tanah Intervensi yang masuk di dalam tanah milik Muhammad Noveri;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pihak BPN Banyuasin telah melakukan pengukuran di tanah Objek Sengketa;
3. Saksi IBRAHIM:
- Bahwa Saksi membenarkan telah merawat tanah milik Muhammad Noveri dari tahun 2005 sampai sekarang yang luasnya lebih kurang 2,8 Hektar;
 - Bahwa Saksi menjelaskan di tahun 2022 ada pihak lain yang mengklaim tanah Muhammad Noveri tetapi saksi tidak mengetahui namanya;
 - Bahwa Saksi mengetahui kondisi tanah milik Muhammad Noveri telah dipagar kayu dan kawat dan saksi juga tidak mengetahui siapa yang membuat pagar tersebut;
 - Bahwa Saksi menjelaskan di bulan Januari 2023, pagar kayu dan kawat tersebut di bangun;

Halaman 43 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan pada bulan 9 (sembilan) tahun 2022 ada pihak yang datang dan melarang saksi merawat tanah dan saksi juga telah melaporkan hal tersebut kepada Muhammad Noveri;
- Bahwa Saksi mengetahui asal usul tanah Muhammad Noveri yang dibelinya dari Syarifudin yang merupakan orang tua saksi di tahun 2005;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah Muhammad Noveri masuk wilayah Talang Betutu;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Ridwan, Erwin Ramuska dan ibu Jamarnis;
- Bahwa Saksi mengetahui batas wilayah Kotamadya dengan Banyuasin adalah sungai keraung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alas hak jual beli antara Muhammad Noveri dengan Syarifudin;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah Syarifudin di tahun 1980 sampai dengan 2005 diusahakan dengan tanam padi;
- Bahwa Saksi menyebutkan batas-batas tanah milik Syarifudin adalah Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suryadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad Dikin, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Rita dan sebelah barat berbatasan dengan tanah Tarsum;

4. Saksi TRIYONO NUGROHO:

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-11), mengetahui bukti tersebut dan menjelaskan dalam bukti tersebut merupakan Sertipikat tanah milik Saksi yang terbit tahun 2017;
- Bahwa Saksi menjelaskan pengurusan Sertipikat tanah saksi masuk dalam wilayah Palembang;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-18), mengaku mengetahui tentang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi menyebutkan batas-batas tanah milik saksi yaitu Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Arwani, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Titin Yuhepi, sebelah Timur berbatasan

Halaman 44 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tanah Muhammad Noveri, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Suryadi;

- Bahwa Saksi memperoleh tanahnya tersebut dari jual beli dengan ibu Titin Yuhepi di tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik ibu Titin Yuhepi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pihak lain yang mengklaim tanah disekitaran tanah Titin Yuhepi kisaran 3 (tiga) bulan terakhir ini;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya plang nama tanah milik Rian di sekitaran tanah saksi yang dimana Rian tersebut merupakan suami dari Titin Yuhepi;
- Bahwa Saksi menjelaskan luas tanah yang dibelinya dari ibu Titin Yuhepi seluas 294 M²;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sertipikat tanah saksi terbit dengan ikut program Prona dari Pemerintah;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi jalan Batu Aji;
- Bahwa Saksi menjelaskan yang datang saat program prona adalah Ketua RT 18 dan Lurah Talang Jambe;

5. Saksi SARIYADI:

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-18), menjelaskan baru mengetahui bukti tersebut di dalam ruangan persidangan;
- Bahwa Saksi menjelaskan pernah memiliki tanah di lokasi Objek Sengketa tetapi telah dijual dengan yang bernama Adi di tahun 2006;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanahnya yang telah dijual dengan Adi tersebut berbatasan dengan tanah milik Ismail;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-5), mengaku tidak mengetahui bukti tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-5), yang menjelaskan kenal yang bernama Syamsudin Bin Saeran di dalam bukti tersebut yang dimana merupakan teman dari saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Syamsudin Bin Saeran memperoleh tanahnya dari waris orang tuanya yang bernama Saeran dan Ismail Juga merupakan anak dari Saeran;

Halaman 45 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi ada pemekaran wilayah Talang Betutu dengan Talang Jambe di tahun 2007;
- Bahwa seingat Saksi, pengurusan surat menyurat tanah miliknya masuk dalam wilayah kota Palembang;
- Bahwa Saksi mengenal yang bernama Tarsum;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tarsum memiliki tanah disekitaran tanah saksi tetapi sudah dijualnya;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi jalan Batu Aji yang jaraknya lebih kurang 2 Km dari tanah milik saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat batas-batas wilayah Utara, Selatan, Timur dan Barat tanah saksi yang dijualnya tersebut dan hanya ingat tanahnya berbatasan dengan tanah Ismail;
- Bahwa Saksi menjelaskan memperoleh tanah miliknya dari Kelompok Tani Sido Makmur di tahun 1982;

6. Saksi DASUKI:

- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti P-18), menjelaskan baru mengetahui bukti tersebut di dalam ruangan persidangan;
- Bahwa Saksi membenarkan memiliki tanah di lokasi Objek Sengketa di dalam Bukti P-18 tetapi sudah saksi jual melalui perantara Ibrahim alias Robet;
- Bahwa seingat Saksi, tanahnya yang dijual tersebut berbatasan dengan tanah milik Muk Iman;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Muk Iman memperoleh tanahnya dari orang tuan yang bernama Sadikin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah milik Muk Iman tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemekaran wilayah antara Talang Betutu dan Talang Jambe;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pengurusan surat menyurat tanah miliknya karena dijual melalui perantara;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi jalan Kelompok Tani yang jaraknya lebih kurang 2 Km dari rumah saksi;

Halaman 46 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi, wilayah Talang Jambe tersebut masuk dalam wilayah kota Palembang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah yang dijualnya tersebut masuk di wilayah Rukun Tetangga (RT) daerah mana;
- Bahwa Saksi menyebutkan tanah yang dijualnya tersebut seluas lebih kurang 5000 M²;
- Bahwa Saksi kenal yang bernama Tarsum dan juga mengetahui Tarsum memiliki tanah di sekitar tanah saksi tersebut;

Tergugat tidak menghadirkan Saksi maupun Ahli meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Pengadilan;

Tergugat II Intervensi 1 dan 2 menghadirkan 3 (tiga) orang saksi Fakta yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya :

Saksi Tergugat II Intervensi 1 dan 2 :

1. Saksi ABAS TANI:

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kaur Pemerintahan Gasing dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2022;
- Bahwa Saksi diminta hadir sebagai saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang adalah untuk menjelaskan proses pengukuran tanah Ridwan dan Erwin Ramuska;
- Bahwa Saksi membenarkan pernah mengikuti proses pengukuran tanah milik Ridwan dan Erwin Ramuska;
- Bahwa Saksi menjelaskan pihak BPN hadir di saat pengukuran tanah Ridwan dan Erwin Ramuska tetapi saksi tidak mengetahui BPN mana yang hadir tersebut;
- Bahwa Saksi menyebutkan nama-nama yang hadir di saat pengukuran tanah Ridwan dan Erwin Ramuska adalah Ketua RT. 11 yang bernama Saiful, Teguh Tanjung Anak Pesirah dan yang lain saksi tidak mengingatnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah Ridwan dan Erwin Ramuska adalah Masuk wilayah Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;

Halaman 47 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada perubahan wilayah yang terjadi saat proses pengukuran tanah;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan di dalam proses selanjutnya setelah proses pengukuran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Sertipikat atas nama Ridwan dan Erwin Ramuska telah diterbitkan atau belum;
- Bahwa Saksi menyebutkan tidak ada pagar di tanah Ridwan dan Erwin Ramuska tersebut di saat proses pengukuran dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Saeran, Ismail, Syarifuddin, Muk Iman, Dasuki, Tarsum, Sariadi, dan Triyono;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul kepemilikan tanah Ridwan dan Erwin Ramuska;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak ada komplain dari pihak mana pun di saat proses pengukuran tanah Ridwan dan Erwin Ramuska dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Sulaiman Djahri;
- Bahwa Saksi ditugaskan oleh Kepala Desa secara lisan untuk menghadiri proses pengukuran tanah Ridwan dan Erwin Ramuska;
- Bahwa Saksi menyebutkan nama Kepala Desa yang sekarang adalah Hj. Nurbaiti;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jalan Batu Aji masuk di dalam wilayah Banyuasin;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, jalan Kelompok Tani masuk di dalam wilayah Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengetahui Sungai Keraung dan menjelaskan bahwa Sungai Keraung tersebut Masuk wilayah Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdapat batas patok antara Kotamadya dan Banyuasin di Jalan Batu Aji;
- Bahwa Saksi menjelaskan Kepala Desa dan saksi batas tidak hadir di dalam proses pengukuran;

Halaman 48 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama yang bermohon saat pengukuran tersebut, dan saksi hanya diperintahkan Kepala Desa untuk hadir di saat pengukuran;
- Bahwa Saksi menyebutkan Minin yang menjabat Kepala Desa sampai tahun 2016, Ardiansyah yang menjabat Kepala Desa dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021, dan Hj. Nurbaiti yang menjabat Kepala Desa sampai dengan sekarang;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-8), dan menyatakan tidak mengetahui tentang bukti tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui nama Kepala Desa di dalam bukti surat T-8 tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-9), dan menjelaskan mengenal Syaiful yang bertanda tangan di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-10), dan menjelaskan yang bernama Syafruddin saksi tidak kenal, dan M. Zainuri saksi mengenalnya yang merupakan Kerio Talang Betutu di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-10), dan menyatakan tidak mengetahui batas-batas wilayah di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-19), dan menjelaskan tidak mengenal yang bernama Rizal di dalam bukti tersebut;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-20), dan menjelaskan kenal yang bernama Ardiansyah di dalam bukti tersebut yang merupakan Kepala Desa Gasing;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-25), dan menjelaskan tidak mengetahui tentang surat dalam bukti tersebut;

2. Saksi ISWADI:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua Rt.11;
- Bahwa Saksi membenarkan surat dalam Bukti T.II.INTV 1.2-4 tersebut adalah saksi yang membuatnya;

Halaman 49 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta menjadi saksi di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk guna menjelaskan lokasi tanah mana yang masuk Batu Aji 1 (satu) dan Batu Aji 2 (dua);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Rt. 11 masuk dalam wilayah Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi mengenal yang bernama Ridwan dan Erwin Ramuska;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah milik Ridwan dan Erwin Ramuska tersebut masuk dalam wilayah Desa Gasing Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemekaran di wilayah tanah Ridwan dan Erwin Ramuska;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya patok antara Jalan Batu Aji 1 (satu) dan Jalan Batu Aji 2 (dua);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang adanya Perda yang mengatur pemekaran wilayah di daerah sana;
- Bahwa Saksi mengenal yang bernama Sulaiman Djahri;
- Bahwa Saksi menjelaskan Sulaiman Djahri pernah bercerita kepadanya tentang kepemilikan tanah miliknya di daerah Gasing;
- Bahwa Saksi membenarkan Sulaiman Djahri pernah menunjukkan tanah miliknya kepada saksi secara langsung;
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak pernah melihat Akta Jual Beli antara Ridwan dan Erwin Ramuskan kepada Sulaiman Djahri;
- Bahwa Saksi menjelaskan jarak antara tanah milik Sulaiman Djahri dengan Jalan Batu Aji lebih kurang 500 meter;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, PT. Indofood di sekitar tanah Objek Sengketa masuk dalam wilayah Banyuasin;
- Bahwa Saksi (diperlihatkan Bukti T-25), menyatakan tidak mengetahui tentang bukti tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat pagar kawat di sekitaran lokasi Objek Sengketa adalah Sulaiman Djahri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul tanah milik Sulaiman Djahri tersebut;

Halaman 50 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi ATAMSYAH:

- Bahwa Saksi adalah orang yang merawat tanah milik Sulaiman Djahri dari tahun 2019 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah milik Sulaiman Djahri seluas lebih kurang 3 hektar;
- Bahwa Saksi membenarkan adanya patok cor beton di tanah milik Sulaiman Djahri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Ridwan dan Erwin Ramuska;
- Bahwa Saksi menjelaskan tanah milik Sulaiman Djahri terletak di Jalan Batu Aji masuk RT. 11 Kelurahan Gasing Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pemekaran wilayah disana;
- Bahwa Saksi mengenal yang bernama Muhammad Noveri pada saat bertemu waktu saksi sedang merawat tanah Sulaiman Djahri;
- Bahwa Saksi menjelaskan Muhammad Noveri berbicara kepada saksi bahwa tanah yang dirawatnya tersebut adalah milik Muhammad Noveri;
- Bahwa Saksi menyatakan Muhammad Noveri tidak menunjukkan surat menyurat tanah miliknya;
- Bahwa Saksi langsung memberi kabar kepada Sulaiman Djahri terkait Muhammad Noveri menemui saksi dan memberikan keterangan kepemilikan tanahnya tersebut;
- Bahwa seingat Saksi, memang benar Muhammad Noveri dan kuasanya langsung datang menemui Sulaiman Djahri tetapi saksi tidak mengetahui isi pembicaraan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi adanya plang nama di tanah Sulaiman Djahri dan isi plang tersebut adalah "tanah ini dalam pengawasan", tetapi hanya 2 (dua) hari plang tersebut berdiri;
- Bahwa Saksi menjelaskan adanya excavator yang datang ke tanah Sulaiman Djahri;

Halaman 51 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



- Bahwa seingat Saksi yang mendatangkan excavator tersebut adalah Muhammad Noveri;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya laporan penyerobotan lahan dari Muhammad Noveri kepada Sulaiman Djahri;
- Bahwa Saksi tidak mengenal yang bernama Arwani;

Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi Objek Sengketa *aquo* pada tanggal 4 Desember 2023;

Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II. Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang di unggah pada Sistem Informasi Pengadilan melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 15 Desember 2023 dengan isi sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan sengketa ini;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara putusan *a quo*;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara *a quo* adalah:

1. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/Desa Gasing tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m², atas nama Erwin Ramuska;**
2. **Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama Ridwan;**

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara *a quo*, dengan adanya permohonan dari pemegang sertipikat hak milik objek sengketa, berdasarkan Putusan Sela Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG, tanggal 3 Oktober 2023 telah didudukkan Pihak Ketiga atas nama Erwin Ramuska dan Ridwan sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam perkara *a quo*;

Halaman 52 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan Eksepsi dan Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya memuat dalil Pokok Perkara; serta Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut/ Kewenangan Absolut, dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 telah mengajukan Jawaban tertanggal 10 Oktober 2023 yang pada pokoknya memuat dalil Pokok Perkara; serta Eksepsi Gugatan *Penggugat Kabur (Obscur Libel)*, Gugatan Penggugat *Error in Objecto*, dan Eksepsi Gugatan telah Lewat Waktu/ Daluwarsa

Menimbang, bahwa dengan adanya Eksepsi dari Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 maka sistematika dari uraian pertimbangan hukum dalam putusan ini adalah sebagai berikut:

- I. Pertimbangan Hukum dalam Eksepsi;
- II. Pertimbangan Hukum dalam Pokok Perkara;

dengan batasan, manakala di dalam pertimbangan hukum terkait dengan eksepsi Tergugat dan/ atau Tergugat II Intervensi 1 dan 2 diterima, maka Majelis Hakim tidak akan melanjutkan untuk mempertimbangkan pokok perkara, akan tetapi bilamana mempertimbangkan sebaliknya yaitu eksepsi tidak diterima, maka akan dilanjutkan dengan mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum pertimbangan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang juga sekaligus memuat pertimbangan mengenai syarat formil gugatan, sebagai berikut:

EKSEPSI TERGUGAT DAN TERGUGAT II INTERVENSI 1 dan 2

Menimbang, bahwa Eksepsi yang disampaikan oleh Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagaimana termuat dalam Jawabannya, pada pokoknya adalah:

1. **Eksepsi Kompetensi Absolut;**
2. **Gugatan Penggugat *Error in Objecto***
3. **Eksepsi gugatan *Penggugat Kabur (Obscur Libel)*;**

Halaman 53 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Eksepsi Gugatan Daluwarsa/ Lewat Waktu;

Menimbang, bahwa untuk memberikan pertimbangan hukum yang sistematis terhadap eksepsi-eksepsi tersebut di atas, maka Pengadilan berpedoman kepada ketentuan Pasal 77 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur bahwa;

1. *“Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
2. *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
3. *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”;*

Menimbang, bahwa mencermati eksepsi Pihak Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai Eksepsi *Obscuur Libel*, Eksepsi *Error in Objecto*, dan Eksepsi Gugatan Daluwarsa/ Lewat Waktu termasuk pada Eksepsi Lain yang bukan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan, dan jika mengingat dalil Eksepsi mengenai Kewenangan/ Kompetensi Absolut yang dihubungkan dengan ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan (3) Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengisyaratkan urgensi penilaian tentang kewenangan pengadilan, maka sebelum pertimbangan pokok perkara, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan mengenai Formil Gugatan yang mencakup Kewenangan Pengadilan yang juga akan menjawab dalil Eksepsi Tergugat mengenai Kompetensi Absolut, sebagai berikut:

KOMPETENSI PENGADILAN (KEWENANGAN ABSOLUT)

1. Eksepsi Kewenangan Absolut

Bahwa yang menjadi masalah tentang eksepsi kewenangan absolut adalah Tergugat mendalilkan bahwa permasalahan dalam perkara *a quo*

Halaman 54 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah mengenai sengketa kepemilikan/ keperdataan yang menimbulkan tidak adanya kepastian hukum atas kepemilikan hak tanah Para Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 karena diatas tanah tersebut telah timbul hak atas tanah nama orang lain, dalam suatu objek tanah terdapat lebih dari 1 (satu) hak kepemilikan;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan pengadilan isu pokoknya adalah Apakah Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara *a quo*, dengan pendekatan yuridis norma Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menentukan: "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pengaturan norma tentang kriteria sengketa tata usaha negara sebagaimana diurai diatas untuk dapat menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan mengadili sengketa *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Objek Sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang kemudian harus diuji dan kemudian harus dinilai dalam perkara *a quo* adalah sengketa tata usaha negara?, maka mengenai pengujiannya diuraikan dalam rangkaian pertimbangan hukum, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) diatur dalam norma Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menentukan bahwa : "*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi Seseorang atau Badan Hukum Perdata*";

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/Desa Gasing tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober

Halaman 55 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017, luas 10.000 m², atas nama Erwin Ramuska; dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/ Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama Ridwan;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa apakah objek sengketa *a quo* termasuk dalam kriteria Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, berdasarkan fakta administratif bentuk objek sengketa *a quo*, Majelis Hakim berkesimpulan sebagai berikut:

- Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/Desa Gasing tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m², atas nama ERWIN RAMUSKA; dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/ Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama RIDWAN; (**Vide Bukti T.II INTV 1.2-1 dan Bukti T.II INTV 1.2-2**);
- Bahwa objek sengketa *a quo* diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin selaku Pejabat Tata Usaha Negara; (**Vide Bukti T.II INTV 1.2-1 dan Bukti T.II INTV 1.2-2**);
- Bahwa objek sengketa *a quo* bersifat konkret karena telah nyata hal yang diaturnya dan tidak abstrak yaitu mengenai Penerbitan Sertipikat Hak Milik, bersifat individual karena objek sengketa *a quo* tidak ditujukan untuk umum tetapi ditujukan atas nama Erwin Ramuska dan Ridwan sebagai pemegang hak di sertipikat. Bersifat final karena sudah definitif atau tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun, dan telah menimbulkan akibat hukum karena Sertipikat Hak Milik tersebut telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi pemegang haknya (**Vide Bukti T.II INTV 1.2-1 dan Bukti T.II INTV 1.2-2**);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum sebagaimana diurai diatas mengenai Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10737/ Desa Gasing

Halaman 56 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 06 September 2018, Surat Ukur No.2143/Gasing/2017 tanggal 20 Oktober 2017, luas 10.000 m², atas nama ERWIN RAMUSKA; dan Sertipikat Hak Milik (SHM) No.10767/ Desa Gasing tanggal 28 Februari 2019, Surat Ukur No.2144/Gasing/2017 tanggal 26 Februari 2019, luas 19.510 m², atas nama RIDWAN; yang menurut pengadilan telah memenuhi secara kumulatif unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan unsur-unsur yang termuat dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa mengenai subjek Tergugat dalam sengketa ini yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuasin telah nyata sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan objek sengketa *a quo* sehingga memenuhi kriteria Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sedangkan Para Penggugat Muhammad Noveri, Titin Yuhepi, Arwani, dan Ernawati adalah orang atau *Naturlik Person* yang dapat menjadi Penggugat dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa mengenai syarat formil gugatan tentang kompetensi absolut atau kewenangan pengadilan yang terkait dengan eksepsi pihak Tergugat tentang kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk mengadili, selanjutnya Majelis Hakim akan menentukan sifat sengketa perkara *a quo*, yang merujuk *pada* pada 4 (empat) ukuran kriteria yang menentukan apakah suatu sengketa merupakan Sengketa Tata Usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan)?, adapun ukuran yang dipergunakan untuk menentukan hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) Keabsahan KTUN, maka Merupakan sengketa TUN;
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan keabsahan prosedur penerbitan KTUN, maka termasuk TUN;

Halaman 57 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi Hak, maka tentang Hak tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata;
- d. Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN.

Menimbang, bahwa poin a dan b sifatnya terukur karena nampak jelas dalam gugatan apa yang menjadi objek sengketa dan apa yang menjadi posita dalam gugatan, sebagaimana pertimbangan di atas objek sengketa (*objectum litis*) dalam perkara *a quo* adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan posita dalam gugatan Penggugat telah mempermasalahkan keabsahan dan prosedur penerbitan objek sengketa sehingga ukuran a dan b telah terpenuhi. Sedangkan poin c dan d sifatnya tidak terukur karena muncul dalam proses jawab-jawab dan proses pembuktian dan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menentukan sifat atau substansi sengketa diperlukan untuk mengurai fakta hukum dan pertimbangan terkait dasar atau alas hak Para Penggugat dan objek sengketa yang digugat serta fakta hukum yang mengikat atau menghubungkan ke duanya, maka berdasarkan Pasal 100 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berdasarkan pada prinsip asas *Dominus Litis* bahwa hakim peradilan Tata Usaha Negara menentukan beban pembuktian untuk menemukan fakta hukum dan kebenaran materiil dalam sengketa *a quo*, telah pula dilaksanakan proses pemeriksaan, baik yang bersifat memeriksa dalil jawab-jawab dan Pembuktian, antara Pihak Para Penggugat, Pihak Tergugat dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan 2, Pemeriksaan Setempat, dan Kesimpulan, hingga diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa lahan/ tanah dan batas-batas lahan yang tertuang dalam objek sengketa dan lahan-lahan yang diklaim oleh Para Pihak sebagai lahan miliknya adalah berada di lokasi yang sama, menunjuk lahan yang sama serta memiliki batas-batas lahan yang sama sebagaimana juga diakui oleh Pihak Tergugat bahwa Sertipikat yang dijadikan Objek Sengketa oleh

Halaman 58 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Para Penggugat berbatasan sama dengan apa yang diterangkan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sehingga dapat dipastikan bahwa lahan yang didalilkan terdapat kepentingan Para Penggugat dengan lahan yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* adalah lahan yang sama, sehingga tidak terdapat *keadaan error in objecto* dalam perkara *a quo*; **(Vide Bukti Pengakuan Para Pihak dan Pengetahuan Hakim saat Pemeriksaan Setempat) ;**

- Bahwa keseluruhan tanah milik Muhammad Noveri berbatasan sebelah Utara dengan tanah Suryadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Dasuki, sebelah Timur berbatasan dengan Parit Normalisasi, dan sebelah Barat berbatasan dengan Titin Yuhepi dan Hj. Arwani dan yang mana jarak antara Utara dan Selatan nya seluas 198 M²; **(Vide Bukti P-16, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim saat Pemeriksaan Setempat) ;**
- Bahwa tanah Titin Yuhepi sebelah Utara berbatasan dengan tanah Suryadi, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Arwani, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Muhammad Noveri, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani Perumahan Griya Mataram 7; **(Vide Bukti P-16, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim saat Pemeriksaan Setempat) ;**
- Bahwa tanah Arwani sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Noveri, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad Noveri, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ernawati, dan sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Kelompok Tani Perumahan Griya Mataram 7, yang dimana antara Utara dan Selatan seluas 44 M² dan 55 M², dan antara Timur dan Barat seluas 100 M²; **(Vide Bukti P-16, Pengakuan Para Pihak dan Pengetahuan Hakim saat Pemeriksaan Setempat);**
- Bahwa tanah Ernawati sebelah Utara berbatasan dengan tanah Muhammad Noveri, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Muhammad Noveri, sebelah Timur berbatasan dengan tanah Dasuki, dan sebelah Barat berbatasan dengan tanah Arwani; **(Vide Bukti P-16, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim saat Pemeriksaan Setempat);**

Halaman 59 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



- Bahwa tanah Ridwan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Erwin Ramuska, sebelah Selatan berbatasan dengan hutan, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Keraung, dan sebelah Barat berbatasan dengan Hutan, yang dimana antara Utara dan Selatan seluas 100 M² dan 110 M² dan antara Timur dan Barat seluas 200 M² dan 205 M² serta yang telah di buat patok cor beton dan di pagar Gelam Kawat; **(Vide Bukti P-16, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim saat Pemeriksaan Setempat)**;
- Bahwa tanah Erwin Ramuska sebelah Utara berbatasan dengan parit, sebelah Selatan berbatasan dengan hutan, sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Keraung, dan sebelah Barat berbatasan dengan Hutan, yang dimana antara Utara dan Selatan seluas 50 M² dan antara Timur dan Barat seluas 200 M² serta yang telah di buat patok cor beton dan di pagar Gelam Kawat; **(Vide Bukti P-16, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim saat Pemeriksaan Setempat)**;
- Bahwa lahan/ tanah dan batas batas lahan yang tertuang dalam objek sengketa dan lahan-lahan yang diklaim oleh Para Pihak sebagai lahan miliknya adalah berada di lokasi yang sama, dengan kordinat yang sama, menunjuk lahan yang sama serta memilik batas batas lahan yang sama sebagaimana juga diakui oleh Pihak Tergugat bahwa Sertipikat yang dijadikan Objek Sengketa oleh Para Penggugat berbatasan sama dengan apa yang diterangkan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1 dan 2, **(Vide Bukti P-16, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim saat Pemeriksaan Setempat)**;
- Bahwa tanah Ridwan selaku Tergugat II Intervensi 1 masuk di dalam tanah miliknya Muhammad Noveri, Titin Yuhepi, Arwani, dan Ernawati, sedangkan tanah Erwin Ramuska selaku Tergugat II Intervensi 2 masuk di dalam tanah miliknya Muhammad Noveri dan Titin Yuhepi; **(Vide Bukti P-16, Pengakuan Para Pihak, dan Pengetahuan Hakim saat Pemeriksaan Setempat)**
- Bahwa kepentingan Para Penggugat atas lahan yang dimaksud objek sengketa *a quo* yang diklaim dan didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya semula berawal dari adanya transaksi dan perpindahan Hak

Halaman 60 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



keperdatan (**Vide Bukti P-7, P-8, P-9, dan P-10, P-11, P-12, P-13 dan P-14**)

- Bahwa kepentingan Tergugat II Intervensi 1 dan 2 atas lahan sebagaimana yang dimaksud dalam objek sengketa *a quo* yang diklaim dan didalilkan oleh Tergugat II Intervensi 1 dan 2 yang juga termaktub dalam bagian proses penerbitan objek sengketa *a quo* juga berawal dari adanya transaksi dan perpindahan Hak keperdatan; (**Vide Bukti T.II INTV 1.2-1 dan Bukti T.II INTV 1.2-2**);

Menimbang, berdasarkan berdasarkan fakta hukum sebagaimana diurai diatas bahwa dasar alas hak Para Penggugat dan dasar alas hak Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebagai unsur administratif proses terbitnya objek sengketa merujuk pada letak tanah yang sama sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*, Sehingga dapat disimpulkan bahwa diatas tanah yang sama terdapat dua pengakuan hak yaitu antara Pihak Tergugat II Intervensi sebagai pemegang hak objek sengketa *a quo*, dan sisi lain Pihak Para Penggugat yang mengklaim hak atas tanah yang dimaksud dalam objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas kondisi sebagaimana diuraikan diatas, terdapat pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan aspek administratif penerbitan objek sengketa, yaitu; Bagaimana bisa atas satu lahan yang sama terdapat dua pihak yang merasa berhak memiliki lahan tersebut sebagaimana dalam kasus posisi *a quo* yaitu antara Pihak Para Penggugat dan Pihak Tergugat II Intervensi 1 dan Pihak Tergugat Intervensi 2, dilahan yang sama terdapat akta-akta pengoperan Hak atau Alas hak dengan atas nama yang berbeda namun dengan asal mula tanah/ lahan yang sama dan Pertanyaan-pertanyaan tersebut bermuara pada satu inti isu hukum yaitu Siapa kah yang berhak memiliki lahan sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa *a quo*?

Menimbang, bahwa sengketa terkait riwayat asal hak atas tanah dan riwayat penguasaan fisik tanah, serta siapa yang paling berhak atas lahan/ tanah sebagaimana dimaksud dalam objek sengketa merupakan sengketa yang bersubstansi Hak/ Kepemilikan yang harus dijawab lebih dahulu, dalam hal yurisdiksi dan kompetensi sebelum Majelis Hakim menguji keabsahan



objek sengketa *a quo*. Dan atas hal tersebut maka isu hukum utama sengketa *a quo* telah memenuhi kriteria point c mengenai apakah suatu sengketa mempunyai sifat atau ciri sengketa Tata Usaha Negara yaitu : “Apabila satu-satunya penentu apakah Hakim dapat menguji keabsahan KTUN objek sengketa adalah substansi Hak, **maka tentang Hak tersebut menjadi kewenangan Peradilan Perdata**” dan secara *a contrario* karena norma (kaidah) hukum TUN (Hukum Publik) tidak dapat menyelesaikan sengketa yang bersubstansi atau bersifat hak/ kepemilikan/ keperdataan yang harus diselesaikan terlebih dahulu di ranah peradilan umum, maka kriteria ukuran point d. “Apabila norma (kaidah) hukum TUN (hukum Publik) dapat menyelesaikan sengketa, maka dapat digolongkan sebagai sengketa TUN” tidak terpenuhi, oleh karena itu pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa *a quo* bukan merupakan sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selain menggunakan pengukuran kriteria di atas, Majelis Hakim juga perlu menyelaraskan penilaian tersebut pada kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung di bawah ini :

1. Perkara Nomor: 93 K/TUN/1996 tanggal 24 Februari 1998. Yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai fisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data yang keliru”;
2. Perkara Nomor: 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1999 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena sengketa perdata”;
3. Perkara Nomor: 16 K/TUN/2000 tanggal 28 Februari 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan “Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perkara Nomor : 22 K/TUN/1998 tanggal 27 Juli 2001 yang kaidah Hukumnya menyatakan "Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan";

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam yurisprudensi tersebut di atas jika dikaitkan dengan sifat sengketa antara Pihak Para Penggugat dengan Pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 sudah memasuki ranah Hukum perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa *a quo* haruslah diselesaikan terlebih dahulu di lembaga Peradilan Umum untuk nantinya dapat dibuktikan lebih lanjut berdasarkan hukum apakah Sertipikat Hak Milik (objek sengketa) yang diterbitkan oleh Tergugat telah diterbitkan atas nama orang atau pemegang hak yang sah menurut hukum ataupun sebaliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memperoleh kesimpulan hukum bahwa Sengketa antara Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut tidak termasuk Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 1 angka (4) Undang - Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah diubah menjadi Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena esensi atau sifat sengketanya terkait dengan persoalan kepemilikan, oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka sudah sepatutnya Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* dan selanjutnya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima sebagaimana ketentuan Pasal 97 ayat (7) huruf c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terhadap

Halaman 63 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal gugatan lainnya, serta pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak diterima, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang - Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Para Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara *a quo*, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian segala alat bukti surat dan keterangan Saksi telah seluruhnya dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan Saksi yang relevan dan cukup yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan untuk mengambil putusan, namun demikian bukti surat dan keterangan Saksi yang tidak relevan dan tidak dijadikan dasar bagi Pengadilan dalam memutus tetap terlampir dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saat ini terdapat kaidah hukum baru berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 05 Tahun 2021, rumusan hukum Kamar Tata Usaha Negara, yang kaidah hukumnya adalah: Tenggang waktu pengajuan gugatan terhadap sertifikat hak atas tanah yang sudah dipastikan pemiliknya oleh putusan Hakim perdata yang berkekuatan hukum tetap, apabila diajukan gugatan Peradilan Tata Usaha Negara tidak lagi dibatasi oleh tenggang waktu pengajuan gugatan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

I. DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi Tergugat tentang Kompetensi Absolut Diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima;

Halaman 64 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.836.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023, oleh **Hj. HENNY FRANTIKA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DIEN NOVITA, S.H., M.H.**, dan **PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan Kepada Para Pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk Umum melalui Sistem Informasi Pengadilan, pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dan dibantu oleh **RONALDO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, serta Dihadiri oleh Para Pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

DIEN NOVITA, S.H.

Ttd

PUTRI PEBRIANTI, S.H., M.H.

Hakim Ketua Majelis,

Ttd

Hj. NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

RONALDO, S.H., M.H.

Halaman 65 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya – Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. ATK	: Rp 200.000,-
3. Panggilan – Panggilan	: Rp 176.000,-
4. Materai Putusan Sela	: Rp. 10.000,-
5. Pemeriksaan Setempat secara (Tanggung Renteng)	: Rp 3.400.000,-
6. Redaksi	: Rp 10.000,-
7. Meterai Putusan Akhir	: <u>Rp 10.000,-</u>
Jumlah	: Rp 3.836.000,-
(Tiga Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Rupiah)	

Halaman 66 dari 66 halaman Putusan Nomor 64/G/2023/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)